

PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt Nomor 627 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN AIR MOLEK I KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024; Keputusan Lurah Air Molek I Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Kptd.9/Kel.AMK1/SK/V/2024.
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Lurah Lurah Air Molek I Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.